



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Surapati No. 1 Telp. (0365) 41210 Negara

Negara, 31 Maret 2021

Nomor : 503/510 /DPMPTSPTK/III/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Persetujuan Izin Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Formal**

Kepada
Yth. Lembaga OSS
Cq. Sesmenko Bidang Perekonomian
di-
Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal), dimana Izin tersebut akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan melakukan pemenuhan komitmen sesuai dengan persyaratan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Rekomendasi dari Dinas Dikpora Kab. Jembrana Nomor : 420/1512/PD.01/Dikpora/2021

Setelah mempelajari berkas Pemenuhan Komitmen yang diajukan atas nama Edi Susilo pada tanggal 03 Maret 2021 dengan nomor register 202103031614731798, Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana dapat memberikan Persetujuan kepada :

Nama Usaha : YAYASAN MUHAMADIYAH JEMBRANA
NIB : 9120203362582
Penanggungjawab : Edi Susilo
Alamat Usaha : JL. Danau Kalimutu, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana
Kegiatan Usaha (KBLI) : 85121, Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Nomor Telp/ Hp : 085303620071
E-Mail : -
Masa Berlaku : Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam Undang-undang dengan pemantauan dan pengawasan OPD Teknis

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI JEMBRANA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

I Komang Suparta, S.Sos.,M.A.P
NIP. 19660325 198703 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Satgas Percepatan Perizinan Berusaha
Kabupaten Jembrana di Tempat;
2. Edi Susilo (Yayasan Muhammadiyah Jembrana);
3. Arsip





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN MUHAMMADIYAH JEMBRANA
Nomor Induk Berusaha : 9120203362582
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. DANAU KALIMUTU NO. 53, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 28 Maret 2019
Perubahan ke -6 Tanggal : 1 April 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN MUHAMMADIYAH JEMBRANA
Nomor Induk Berusaha : 9120203362582

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Jembrana Provinsi Bali	KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202103-3112-2846-8176-566	Jl. Danau Kalimutu No. 53, Lelateng Kel. Lelateng Kec. Negara Kab/Kota. Kab. Jembrana Provinsi Bali
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 28 Maret 2019

Perubahan ke -6 Tanggal : 1 April 2021

